

# PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh :

Sarma Uli Sinaga<sup>2</sup>

Carlo Aldrin Gerungan<sup>3</sup>

Fonnyke Pongkorung<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan umum legislatif dan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum legislatif di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan sengketa pemilu legislatif di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai regulasi utama yang mencakup penegakan pelanggaran, sengketa proses, dan perselisihan hasil. Secara konstitusional, hal ini berdasar pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan pemilu jujur dan adil guna menjamin prinsip rule of law. Mekanisme ini terbagi dalam beberapa ranah hukum, yaitu pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, sengketa proses di Bawaslu, serta perselisihan hasil (PHPU) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 2. Penerapan penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang melalui lembaga-lembaga seperti Bawaslu untuk sengketa proses dan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil, yang berfungsi menjaga stabilitas ketatanegaraan dan legitimasi pemerintahan. Meskipun telah tersedia mekanisme hukum untuk mewujudkan keadilan pemilu, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti tumpang tindih kewenangan antarlembaga peradilan pemilu, jangka waktu penyelesaian yang sangat singkat, serta prosedur yang cenderung formalistik.

Kata Kunci : *penyelesaian sengketa, pemilihan umum legislatif,*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat

menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi itu sendiri.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilihan umum legislatif menjadi pilar fundamental yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Proses ini tidak sekadar ritual politik lima tahunan, melainkan cerminan dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi sebagai wujud nyata partisipasi politik dalam sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menekankan kedaulatan rakyat melalui partisipasi politik merupakan fondasi utama bagi negara-negara modern, termasuk Indonesia yang telah menjalani transisi demokrasi sejak era Reformasi 1998.<sup>6</sup>

Di negara yang demokrasi peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu syarat penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Selain itu lembaga penyelenggara Pemilu diperlukan regulasi yang jelas agar terdapat kejelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu ciri khas penyelenggara pemilu di Indonesia saat ini adalah keberadaan lembaga pengawas pemilu sebagai entitas kelembagaan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Embrio lembaga pengawas pemilu sesungguhnya sudah diisyaratkan keberadaannya sejak awal pasca kemerdekaan oleh Presiden Soekarno. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu.<sup>7</sup>

Kesuksesan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga oleh penyelesaian sengketa yang terjadi. Namun,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010183

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> H.Rusli Karim, 1992, *Pemilu Demokratis Kompetitif*. PT Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.1

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta: Grasindo, 2010, hal 178-182.

<sup>7</sup> Melia Surya Dharma dkk (2022), *Analisis Kewenangan Bawaslu "Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,"* Vol. 2/ No. 3.

dalam praktiknya, pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa yang diletakkan di bawah ranah kewenangan MK dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak selalu mampu menjawab berbagai kebuntuan persoalan tata negara, terutama yang berkaitan dengan sengketa pemilihan umum yang kerap terjadi (Puspitasari, 2008).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia terkadang menghadirkan permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan sengketa pemilu. Sengketa tersebut biasanya muncul akibat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan hasil yang diumumkan oleh penyelenggara pemilu, maupun karena dugaan kecurangan yang merusak integritas proses demokrasi. Sengketa ini tidak hanya mengancam legitimasi hasil pemilu tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial dan politik yang membahayakan stabilitas nasional. Menurut Rochmat Soemitro, sengketa muncul ketika ada dua pihak yang saling bertentangan, menyebabkan gangguan dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa, diperlukan bantuan dari pihak ketiga yang netral.

Konstruksi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menunjukkan mekanisme dalam penanganan pelanggaran dan perselisihan. Pelanggaran terdiri dari tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Sedangkan perselisihan pemilu terdiri dari perselisihan antar peserta pemilu (antar calon), perselisihan administrasi atau tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Tindak Pemilu ditangani oleh pengawas pemilu yang ditindak lanjuti kepada KPU dan KPU daerah, kemudian KPU dan KPU daerah menjatuhkan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu disidang dan diputuskan oleh DKPP. Selanjutnya, perselisihan antarpeserta pemilu atau antar calon diselesaikan oleh pengawas pemilu, perselisihan administrasi pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan bisa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan perselisihan hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) (Huda, 2018).<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi ("MK") menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>9</sup>

Data dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya peningkatan jumlah sengketa pemilihan legislatif yang masuk setiap pemilu, khususnya dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpuasan yang signifikan dari berbagai pihak terhadap hasil pemilu maupun mekanisme penyelesaiannya. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya celah dalam proses demokrasi Indonesia yang harus segera diperbaiki agar pemilu dapat berjalan dengan lebih efektif dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat.<sup>10</sup>

Faktor utama yang menyebabkan sengketa pemilu legislatif adalah kurangnya transparansi dalam rekapitulasi dalam proses rekapitulasi suara di tingkat daerah maupun pusat.<sup>11</sup> Ketidakjelasan ini sering kali menimbulkan kecurigaan dan tuduhan adanya manipulasi suara yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis<sup>12</sup>. Dugaan kecurangan ini memperburuk situasi sehingga mendorong partai politik dan calon legislatif untuk menggunakan jalur hukum guna mempertahankan hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam setiap tahap pemilu.

Kelemahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di tingkat daerah juga menjadi masalah krusial<sup>13</sup>. Banyak sengketa yang tidak terselesaikan dengan baik karena kurangnya kompetensi penyelenggara dan lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani kasus secara tuntas dan adil<sup>14</sup>. Proses penyelesaian yang lambat dan tidak efisien juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia yang sedang dibangun dengan susah payah.

<sup>8</sup> Muhammad Haris Zulkarnain (2023) "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System." Vol.1 /No. 1.

<sup>9</sup> JDIH kabupaten Sukoharjo, Ragam Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilu. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu>. Diakses pada 06 Desember 2025.

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Statistik Sengketa Pemilu 2019-2024, Jakarta: MK, 2024.

<sup>11</sup> BBC Indonesia, "Sengketa Pileg 2024 Lebih Banyak dari 2019," 28 April 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgylgx508jo>, diakses 01 oktober 2025

<sup>12</sup> Firdaus (2014), "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan". Vol.8 /No. 2.

<sup>13</sup> Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 470-484.

<sup>14</sup> Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif?
2. Bagaimana Penerapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa Pemilu legislatif di Indonesia didesain sebagai instrumen untuk menjamin prinsip *rule of law* dalam kontestasi politik. Landasan utama pengaturan ini berpijak pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil.<sup>15</sup>

Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan hampir pada tiap penyelenggaraan pemilu. Dalam proses pembuatan pergantian regulasi setiap pemilu memiliki dinamikanya sendiri. Menariknya, upaya penyempurnaan regulasi selalu mengacu agar dalam pelaksanaannya tidak banyak terjadi pelanggaran dan memudahkan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil. Norma hukum yang dirumuskan mengacu kepada politik hukum untuk tujuan preventif, korektif dan futuristic.<sup>16</sup>

Berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di sebutkan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu,

sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.<sup>17</sup>

Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga- lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam UU No. 10/2008, tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit, baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaannya, yaitu masalah hukum lainnya.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil pemilu yang dapat ditempuh para pihak diantaranya melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan melalui Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan kewenangan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf d. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 210.

<sup>16</sup> Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru, “Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu Di Indonesia”, *Ringkasan Disertasi Pada Program Doktor Universitas Islam Indonesia*, 2022, hlm. 9.

<sup>17</sup> Agustiansyah dkk, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Dapil II dibawah umur”, Vol. 5/No. 2, 2022.

<sup>18</sup> Ramlan Surbakti dkk *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah, 2011, hlm. 9.

dan DPRD. Pasal 272 ayat (1) menentukan bahwa: dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

Mekanisme penanganan PHPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui MK juga dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 474.<sup>19</sup> Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berfokus pada perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu legislatif secara nasional yang dapat mempengaruhi kursi legislatif. Sesuai amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan memutus sengketa hasil ini berada secara eksklusif pada Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>20</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa juga terdapat pengaturan tentang kewenangan penyelesaian sengketa. Kewenangan tersebut tidak hanya menjadi yuridiksi pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan juga pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa, baik dan secara formal maupun informal. Begitu juga dengan penyelesaian sengketa pemilu, dimana bukan hanya pengadilan atau kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan mengadili, melainkan juga terdapat lembaga lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Selain pengadilan, ada bada pengawas pemilu (Bawaslu) yang juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Penyelesaian sengketa pemilu bisa diselesaikan secara jalur formal maupun informal dapat digunakan untuk mengimplementasikan metode penyelesaian sengketa pemilu electoral dispute resolution (EDR). Jadi, dalam versi IDEA, electoral justice, setidaknya menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berhubungan dengan proses pemilu sejalan dengan peraturan (konstitusi, undang-undang, perjanjian atau instrumen internasional, dan ketentuan lain yang berlaku di suatu negara, dan pemenuhan hak-hak pemilu dilindungi dan direstorasi, dan memberikan masyarakat yang hak-hak pemilunya dilanggar untuk mengajukan

komplain, mengikuti sidang, dan memperoleh putusan.<sup>21</sup>

Akibatnya, penyelesaian sengketa pemilu dapat menggunakan pendekatan prosedural, seperti melalui pengadilan, komisi yang dibentuk khusus untuk menangani masalah-masalah pemilu, atau melalui perundingan. Sebenarnya sangat penting untuk memiliki perangkat formal atau prosedural untuk memastikan bahwa setiap potensi gugatan pemilu dapat diselesaikan semaksimal mungkin. Setidaknya ada lima jalur hukum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa pemilu yaitu (1) pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi (2) pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu (3) pengadilan umum yang menangani keberatan dengan kemungkinan dapat diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi (4) penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional dan (5) penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi.

Peserta Pemilu berhak mengajukan petisi kepada KPU dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara mereka dan KPU mengenai bagaimana hasil pemilu nasional seharusnya ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Peserta pemilu harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 3x 24 (tiga kali 24) jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu nasional. Hasil pemilu nasional disediakan oleh KPU. Pedoman lebih lanjut mengenai bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi akan digunakan dalam perkara ini dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur lebih lanjut penggunaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan MK tersebut.<sup>22</sup>

Pasal 474 (1): “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan

<sup>19</sup> Benni Erick dkk, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*, Vol. 5/No. 2, 2022.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 156.

<sup>21</sup> Lailiyah, K., Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Serentak 2024 Berbasis Nilai Keadilan. *Journal Legal Dialectics*, 2(2). 2023.

<sup>22</sup> Taufiqurrahman dkk, “Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Negara Hukum Demokrasi”. Vol. 38/ No. 2. 2023.

hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”<sup>23</sup>

UU Pemilu sendiri dengan tegas mengatur bahwa ada kemungkinan persoalan tindak pidana pemilu, misalnya, berpengaruh dengan hasil pemilu, dan karenanya mesti diputus sebelum KPU menetapkan hasil pemilu. Hal demikian tergambar dengan jelas dalam Pasal 484 UU Pemilu yang mengatur, “Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional.”<sup>24</sup>

Penegakan Pemilihan Umum ialah rangkaian proses penanganan dugaan penyimpangan Pemilu, mulai dari penerimaan laporan/temuan hingga review hingga rekomendasi. sumber yang meragukan penyimpangan pemilu termasuk laporan dan temuan. Menurut peraturan mengenai penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, ada banyak organisasi pengambil keputusan tertinggi yang dibedakan berdasarkan jenis sengketa pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam kasus pelanggaran administratif dan sengketa pemilu (selain keputusan KPU tentang verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD). Badan Pengawas Pemilu merupakan badan pengambil keputusan tertinggi. Dalam hal terjadi sengketa Pemilu (terutama keputusan KPU terkait verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD).

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan. Dalam kasus tindak pidana, badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan. Dalam hal menangani gugatan atas hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Aprilian Sumodiningra, “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024”. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/36744/17378>

<sup>24</sup> Denny Indrayana, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Buku Kompas, 2016, hlm. 35-36.

<sup>25</sup> Taufiqurrahman dkk, “Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Negara Hukum Demokrasi”. Vol. 38/ No. 2, 2023.

Kewenangan Bawaslu bersifat hierarkis dan korektif, di mana Bawaslu tingkat pusat memiliki mandat untuk meninjau kembali serta mengoreksi putusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan internal ini sangat krusial demi mencegah terjadinya disparitas putusan sengketa di berbagai daerah yang dapat mencederai asas kepastian hukum.

Dari perspektif teori negara hukum dan perlindungan hak, ketersediaan mekanisme sengketa pemilu yang independen, imparial, dan efektif merupakan salah satu prasyarat agar pemilu mencerminkan “kemauan bebas” rakyat dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate.<sup>26</sup> Namun berbagai kajian normatif menunjukkan bahwa pengaturan positif saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, antara lain karena tenggat waktu penyelesaian sengketa yang amat singkat, prosedur yang cenderung formalistis, dan pelaksanaan putusan yang belum konsisten.<sup>27</sup> Usulan rekonstruksi regulasi antara lain memperpanjang jangka waktu penyelesaian, memperkuat kekuatan mengikat hasil mediasi, menjamin eksekusi putusan adjudikasi, serta pemberian sanksi tegas kepada penyelenggara pemilu yang tidak mematuhi putusan.<sup>28</sup>

## **B. Penerapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia**

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilu yang efektif dan efisien, pada bulan Agustus 2017, pemerintah Indonesia mengesahkan suatu kodifikasi hukum Pemilu yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Dalam Buku Keempat undang-undang tersebut diatur mengenai:

- a. pelanggaran Pemilu yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu;
- b. sengketa proses Pemilu;
- c. dan perselisihan hasil Pemilu.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M., Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. Vol. 17/ No. 1, 2020.

<sup>27</sup> Jamil, J., “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya”. Perspektif, Vol. 25. No. 1, 2020.

<sup>28</sup> Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M., Menggugat Sistem Reaktif: Kajian Diskualifikasi Calon Dalam Putusan Mk Pilkada 2024 Dan Kebutuhan Reformulasi Hukum Pemilu. Indonesian Journal Of Legality Of Law. Vol. 7/No. 2, 2025.

<sup>29</sup> Ambarini, I., “Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di

Sengketa adalah Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu- individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>30</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa, terdapat ketegangan inheren antara prinsip kepastian hukum (yang seringkali diasosiasikan dengan kecepatan hasil) dan prinsip keadilan substantif (yang menuntut legitimasi proses). Putusan-putusan MK, seperti perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU), seringkali menyebabkan penundaan kepastian hasil pemilu. Namun, penundaan ini, apabila dilakukan untuk mengoreksi pelanggaran yang massif dan substansial, justru dapat memperkuat kepastian hukum dalam jangka panjang. Ini karena kepastian hukum tidak hanya dilihat dari kecepatan hasil, tetapi lebih fundamental dari pada itu, adalah dari legitimasi proses yang adil dan berintegritas.

MK, sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar tercatat dan dihitung secara adil, tanpa dikompromikan oleh kecurangan atau manipulasi. Prinsip ini menegaskan bahwa Keadilan Pemilu, yang mencakup integritas seluruh proses elektoral, harus diprioritaskan di atas ketertiban administrasi yang cepat namun berpotensi tidak adil.<sup>31</sup>

Penyelesaian sengketa pemilu merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pemilu sering menghadapi lonjakan jumlah perkara, terutama pada setiap pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Beban perkara yang tinggi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam memberikan putusan yang adil dan tepat waktu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, konsep Special Chamber diusulkan sebagai Solusi guna mempercepat proses penyelesaian sengketa pemilu tanpa mengurangi kualitas putusan yang dihasilkan oleh MK.

Undang-Undang pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu telah mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggara pemilu mulai

dari penyelenggaranya, tahapan, hak pilih, serta mekanisme penyelesaian masalah pemilu. Pelanggaran pemilu, sengketa proses dan hasil pemilu adalah bagian dari permasalahan hukum pemilu itu sendiri. Ketika seluruh prosedur pemilu telah diatur dan mekanisme penyelesaian hukum dalam pemilu telah tersedia, maka sebenarnya kerangka system keadilan pemilu sesungguhnya telah terbangun. Hal demikian tidak serta-merta dapat diartikan pemilu telah berjalan dengan adil. Adil atau tidaknya setiap proses penyelenggaraan pemilu harus dilihat dengan implementasi terhadap sistem keadilan pemilu tersebut, apakah dijalankan atau tidak.

Terhadap hal tersebut, maka pelaksanaan system keadilan pemilu masih perlu dikaji apakah sesuai regulasi pemilu atau belum. Penegakan hukum pemilu memegang peranan penting untuk menjamin pemilu dapat dilaksanakan dengan taat asas dan tidak menyimpang dari norma dasar. Penegakan hukum ditujukan untuk mencegah jangam sampai terjadi kecurangan dalam setiap proses pemilu, sekaligus melindungi integritas pemilu. Tanpa adanya penegakan hukum pemilu, bukan hanya tujuan pemilu yang tidak dicapai, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di Tengah masyarakat. Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi keharusan ketika dihubungkan dengan konsepsi keadilan electoral yang menjadi basis secara universal dari pelaksanaan pemilu.

Dalam perkembangannya, saat ini banyak negara yang memberikan kewenangan memutus sengketa pemilu kepada lembaga peradilan baik pengadilan biasa, pengadilan konstitusi, pengadilan administratif, maupun pengadilan khusus pemilu. Mempercayakan pada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa pemilu diharapkan dapat menjamin sengketa yang terjadi diselesaikan secara hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Negara-negara di dunia beranggapan di dalam pemilu terdapat hak-hak dari warga negara yang merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh konstitusi negara-negara di dunia, sehingga untuk menjamin hak tersebut ditegakan, maka penyelesaian sengketa pemilu harus diberikan kepada pengadilan.

Indonesia sebagai negara yang demokratis dan dibangun atas praktik dan prinsip tata pemerintahan yang baik melaksanakan pemilu dengan prinsip yang dikenal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sistem hukum pemilu ini mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Sistem hukum pemilu di dalam UU 7/2017, belum

---

Indonesia dan Brazil". *Padjajaran Law Review*, Vol. 5. No. 1. 2017.

<sup>30</sup> Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

<sup>31</sup> Agus Awaluddin dkk, "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu", Vol.4 /No. 1, 2026.

memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan dalam konsep keadilan pemilu.

Model penegakan hukum pemilu dengan enam model yaitu pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran peraturan hukum lainnya, sengketa proses pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa hasil pemilu, memberikan banyak ruang tafsir pada lembaga penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, karena setiap lembaga memiliki paradigma yang berbeda terhadap pelanggaran yang terjadi dan cara penyelesaiannya, termasuk konsekuensi hukumnya.

Penegakan hukum pemilu sampai saat ini masih menyisakan beragam persoalan. Tersebar wewenang mengadili sengketa pemilu di beberapa badan peradilan dan lembaga kuasi peradilan serta cenderung berbelit-belit dan tidak berkesudahan, menjadi kontra produktif dengan asas efisiensi dan efektifitas dalam pemilu. Padahal keadilan pemilu mensyaratkan pentingnya penyelesaian sengketa cepat untuk menghindari potensi hilangnya hak-hak pemilih dan peserta pemilu.

UUD NRI Tahun 1945 tidak secara spesifik mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilu. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hanya mengenai kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa PHPU hanya diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi:

- a) terpilihnya calon anggota DPR;
- b) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Sementara Undang-Undang pemilu mengelompokkan permasalahan hukum pemilu ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Penyelesaian sengketa pemilu (election dispute) diberbagai negara proses penyelesaiannya diletakkan melalui peradilan konstitusi, yang tugasnya memeriksa dan menilai apakah proses dan hasil dari suatu pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip universal. Kewenangan penyelesaian sengketa

pemilu dari peradilan konstitusi atau peradilan ketatanegaraan tersebut bertujuan untuk mengawal dan mengantar prosesi pergantian kepemimpinan nasional dan kepemimpinan local agar berlangsung secara damai. Ini menjadi sebuah kontribusi bagi peradilan ketatanegaraan dalam menciptakan negara hukum yang demokratis melalui pelaksanaan kewenangan mengadili persoalan sengketa pemilu. Pemilihan lembaga peradilan yang kuat, memiliki kemandirian merupakan investasi dalam menjamin kualitas demokrasi.

Faktor ini penting sebab keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan pemilu berpengaruh signifikan bagi masa depan politik suatu negara, karena keputusan yang akan dikeluarkan lembaga peradilan pemilu tersebut bukan hanya dapat mengubah, atau membatalkan hasil pemilu tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap perlindungan hak politik warga negara. Secara filosofis, untuk membatasi kewenangan maupun kekuasaan yang dipegang oleh penyelenggara negara dibutuhkan mekanisme kekuasaan kehakiman yang netral dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman ini diharapkan mampu memberikan batasan-batasan tertentu terhadap Tindakan pemerintah terhadap warga negaranya, dari konstruksi negara hukum ini pulalah yang melahirkan urgensi kuat adanya lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman.

Dalam konteks pemilu Indonesia, maka penyelesaian persoalan pemilu dengan cara melekatkan kepada Mahkamah Konstitusi sebuah kamar khusus (special chamber) yang akan menangani permasalahan pemilu mulai dari sengketa pemilu baik dari proses pemilu sampai pada hasil pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu melalui kamar khusus (special chamber) di Mahkamah Konstitusi ini secara konsentrasi (concentrated constitutional) akan menangani perkara khusus pemilu.<sup>32</sup>

Penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu di Bawaslu selanjutnya di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu. Dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu, dijelaskan tentang prinsip, ruang lingkup dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilu. Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum,

<sup>32</sup> Firnandes Maurisya dkk, "Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu", Vol.1/ No. 3, 2024.

tertib, keterbukaan, profesional, akuntabel, efisien, efektif dan integritas.<sup>33</sup>

Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahapan pertama yaitu mediasi, Bawaslu akan mempertemukan pihak yang bersengketa, apabila dalam mediasi tidak temui kesepakatan antara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian memasuki tahap sidang adjudikasi.<sup>34</sup>

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang pada pemilu-pemilu sebelumnya belum digunakan. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu. Dalam prakteknya, melalui sidang adjudikasi Bawaslu telah banyak mengeluarkan putusan-putusan yang bertentangan dan mengugurkan putusan yang dikeluarkan oleh KPU.<sup>35</sup> Andreas Soeroso menyebutkan bahwa adjudikasi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak yang silang pendapat dan masing-masing pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar, kesepakatan ini bisa ditempuh lewat lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>36</sup>

Dalam menangani sengketa proses pemilu, Bawaslu telah menetapkan aturan yang jelas tentang siapa saja yang berhak mengajukan keberatan atau permohonan penyelesaian sengketa. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Terdapat beberapa pihak yang perlu dipaparkan terkait dengan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini pemohon dan termohon, dan juga terkait dengan objek sengketa seperti pemohon, termohon:

#### 1. Pemohon

Menurut Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tersebut, "Pemohon" didefinisikan sebagai

pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu. Dengan kata lain, pemohon adalah orang atau lembaga yang merasa dirugikan dan meminta Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam proses pemilu. Tidak sembarang pihak dapat menjadi pemohon. Bawaslu menetapkan syarat kedudukan hukum (legal standing) yang ketat untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memiliki kepentingan langsung yang dapat mengajukan sengketa. Konstruksi atau susunan mengenai siapa yang berhak menjadi pemohon ini diatur secara rinci dalam Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, ada delapan kategori pihak yang memiliki hak untuk mengajukan sengketa proses pemilu. (a) partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Ini berarti partai yang sedang dalam proses pendaftaran dan verifikasi untuk ikut pemilu dapat mengajukan keberatan jika merasa ada ketidakadilan dalam proses tersebut. (b) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Mereka adalah individu yang sudah mengajukan diri melalui partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif tetapi belum masuk dalam daftar calon tetap. (c) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap (DCT). Setelah melalui proses verifikasi dan penelitian berkas, nama-nama ini sudah resmi ditetapkan KPU sebagai calon yang akan bertarung dalam pemilu. Mereka dapat mengajukan sengketa jika merasa ada pelanggaran yang merugikan mereka selama proses pemilu berlangsung. (d) bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.

Berbeda dengan anggota DPR yang dicalonkan melalui partai, calon DPD mendaftar secara perseorangan. Mereka yang sudah mendaftar namun belum ditetapkan sebagai calon tetap masuk dalam kategori ini. (f) calon anggota DPD, yaitu mereka yang sudah resmi masuk dalam daftar calon tetap untuk pemilihan DPD. Mereka memiliki hak penuh untuk mengajukan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan mereka. (g) bakal pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan kepala daerah. Ini mencakup pasangan yang sudah mendaftar tetapi belum ditetapkan

<sup>33</sup> Adam Sani dkk, "Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7Tahun 2017 Tentang Pemilu", Vol. 5/ No. 2, 2021.

<sup>34</sup> Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Jakarta: Kelompok Gramedia, 2016, hlm. 6.

<sup>35</sup> Ahmad Rizqi Robbani Kaban, "Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019", Vol. 1/ No. 2, 2018.

<sup>36</sup> Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, Jakarta: Yudhistira, 2008, hlm. 5.

sebagai pasangan calon resmi. Kedelapan adalah pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan untuk bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan kepala daerah. Mereka dapat mengajukan sengketa jika ada pelanggaran yang mempengaruhi jalannya pemilihan.

Selain mengatur siapa yang berhak menjadi pemohon, Perbawaslu juga menentukan siapa yang berwenang mewakili partai politik dalam mengajukan permohonan sengketa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan benar-benar merupakan keputusan resmi partai, bukan tindakan sepihak dari oknum tertentu.

Untuk tingkat pusat atau nasional, permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh partai politik harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai, atau jabatan lain yang setara sesuai dengan struktur internal partai tersebut. Kedua pejabat tertinggi partai ini harus menandatangani bersama-sama sebagai bentuk legitimasi bahwa permohonan tersebut adalah keputusan resmi partai di tingkat nasional. Untuk tingkat provinsi, permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat provinsi atau sebutan lain yang setara. Ini berlaku untuk sengketa-sengketa yang terjadi dalam pemilihan DPRD provinsi atau pemilihan gubernur. Pengurus partai di tingkat provinsi memiliki kewenangan untuk mewakili partai dalam sengketa di wilayah mereka. Sementara untuk tingkat kabupaten atau kota, permohonan harus diajukan oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten atau kota atau sebutan lain yang setara. Mereka berwenang mengajukan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan DPRD kabupaten/kota atau pemilihan bupati/walikota.

Pengaturan yang berjenjang ini mencerminkan prinsip desentralisasi dalam penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa yang terjadi di daerah dapat diselesaikan oleh pengurus partai di tingkat daerah tanpa harus selalu melibatkan pengurus pusat, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, tetap ada persyaratan bahwa permohonan harus ditandatangani oleh dua pejabat partai (ketua dan sekretaris) untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya

ketentuan yang jelas dan terstruktur mengenai siapa yang berhak menjadi pemohon dan bagaimana mekanisme pengajuannya, diharapkan proses penyelesaian sengketa pemilu dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

## 2. Termohon

Pengaturan mengenai termohon ini dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang kemudian diperinci lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu memberikan gambaran umum tentang ruang lingkup sengketa proses pemilu. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sengketa proses pemilu mencakup dua jenis perselisihan. Pertama adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu, misalnya konflik antara satu partai politik dengan partai politik lain, atau antara calon anggota legislatif yang satu dengan calon lainnya. Kedua adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Keputusan-keputusan penyelenggara pemilu inilah yang seringkali menjadi sumber sengketa karena dinilai merugikan kepentingan peserta pemilu tertentu.

Untuk memberikan definisi yang lebih operasional, Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan dengan sederhana bahwa "Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam permohonan sengketa proses Pemilu." Dengan kata lain, termohon adalah pihak yang dituduh melakukan tindakan yang merugikan pemohon, baik itu sesama peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Pasal 8 Perbawaslu kemudian menguraikan secara lebih rinci siapa saja yang dapat menjadi termohon dalam sengketa proses pemilu. Pada dasarnya, termohon dibagi menjadi dua kategori besar sesuai dengan jenis sengketa yang terjadi. (1) termohon dalam sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam kasus seperti ini, yang menjadi termohon adalah KPU di tingkat pusat, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, tergantung pada tingkatan pemilu yang diselenggarakan dan

keputusan mana yang disengketakan. (2) termohon dalam sengketa antar-peserta pemilu. Dalam hal ini, yang dapat menjadi termohon adalah partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD, atau pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan kepala daerah. Mereka menjadi termohon ketika tindakan atau perbuatan mereka dianggap merugikan hak peserta pemilu lainnya.

Untuk memahami lebih dalam tentang termohon dalam sengketa antar-peserta pemilu, kita dapat merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Ketentuan ini menjelaskan bahwa yang menjadi termohon adalah partai politik atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang karena tindakannya dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta pemilu. Tindakan yang dimaksud bisa bermacam-macam, seperti melakukan kampanye hitam, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, melanggar peraturan kampanye, atau tindakan curang lainnya yang memberikan keuntungan tidak adil bagi termohon dan merugikan pemohon.

Sementara itu, untuk sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, termohon adalah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta pemilu. Yang penting untuk dipahami di sini adalah bahwa dalam konteks sengketa dengan penyelenggara pemilu, tindakan yang dimaksud secara khusus merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penyelenggara tersebut. Jadi, bukan sembarang tindakan KPU yang dapat disengketakan, melainkan hanya keputusan-keputusan resmi yang berdampak langsung pada hak-hak peserta pemilu.

Keputusan KPU yang dapat menjadi objek sengketa misalnya keputusan tentang verifikasi partai politik, penetapan daerah pemilihan, penetapan daftar calon tetap, penetapan hasil rekapitulasi suara, atau keputusan-keputusan penting lainnya dalam tahapan pemilu. Jika peserta pemilu merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan sengketa dengan menjadikan KPU atau KPU di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai termohon. Selain pemohon dan termohon, dalam proses penyelesaian sengketa pemilu juga mengenal adanya "pihak terkait" atau "pihak ketiga yang berkepentingan." Keberadaan pihak terkait ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat

(2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pihak terkait adalah mereka yang tidak menjadi pemohon maupun termohon, tetapi memiliki kepentingan langsung terhadap hasil penyelesaian sengketa karena berpotensi dirugikan jika sengketa diputus dengan cara tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), yang dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait adalah partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT), calon anggota DPD, atau pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu. Kata kunci di sini adalah "berpotensi dirugikan," yang berarti pihak tersebut harus dapat membuktikan bahwa keputusan Bawaslu dalam sengketa yang sedang berlangsung akan berdampak langsung pada kepentingan mereka. Sebagai contoh, jika ada sengketa tentang keabsahan salah satu calon anggota legislatif dalam daftar calon tetap, maka calon lain yang berada dalam daerah pemilihan yang sama dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Hal ini karena jika calon yang disengketakan akhirnya dibatalkan atau dinyatakan sah, hal tersebut akan mempengaruhi peluang calon lainnya untuk terpilih. Demikian pula, jika ada sengketa tentang verifikasi partai politik, partai lain yang bersaing di daerah pemilihan yang sama dapat menjadi pihak terkait karena keputusan tersebut akan mempengaruhi persaingan elektoral.

Pasal 9 ayat (2) memberikan ketentuan khusus untuk calon anggota DPR dan DPRD yang ingin mengajukan diri sebagai pihak terkait. Mereka tidak dapat mengajukan diri secara perorangan, melainkan harus melalui partai politik yang mencalonkan mereka. Ketentuan ini logis mengingat calon anggota DPR dan DPRD dicalonkan melalui partai politik, sehingga kepentingan mereka secara kelembagaan melekat pada partai. Dengan demikian, suara dan kepentingan mereka harus diwakili oleh partai untuk menjaga koordinasi dan menghindari kekacauan prosedural. Berbeda dengan calon DPR dan DPRD, calon anggota DPD dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait secara langsung tanpa melalui partai politik. Ini karena calon DPD memang bersifat perseorangan dan tidak dicalonkan melalui partai politik, sehingga mereka memiliki standing hukum yang mandiri.

Pengaturan yang jelas tentang pemohon, termohon, dan pihak terkait ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengetahui siapa yang berhak mengajukan sengketa, siapa

yang dapat digugat, dan siapa yang dapat terlibat sebagai pihak terkait, maka setiap pihak dapat memahami hak dan kewajibannya dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu. Sistem ini juga mencerminkan prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil, di mana setiap pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dan membela kepentingannya. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang mengutamakan transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang muncul di dalamnya.<sup>37</sup>

Proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, yang difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan. Pertama, MK berfungsi sebagai lembaga independen yang memberikan saluran hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu, sehingga membantu meminimalisir ketidakpuasan yang dapat memicu konflik sosial dan politik. Keputusan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu berpengaruh langsung terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Keputusan yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, sedangkan keputusan yang dianggap tidak adil dapat menurunkan legitimasi pemerintah.

Proses penyelesaian sengketa ini juga berkontribusi pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, masyarakat dapat melihat bahwa ada cara untuk menuntut keadilan tanpa harus menggunakan kekerasan atau kerusuhan. Selain itu, penyelesaian sengketa yang efektif dapat mencegah dampak negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang sering kali terganggu oleh ketidakpastian politik.

Tantangan tetap ada dalam proses ini, termasuk potensi polarisasi politik dan hambatan dalam implementasi keputusan MK. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menghormati hasil keputusan MK dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait agar proses penyelesaian sengketa pemilu dapat berjalan lebih efisien. Secara keseluruhan, keberhasilan proses penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk memastikan stabilitas ketatanegaraan di Indonesia dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Benni Erick dkk, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia", Vol. 5/ No. 2, 2022.

<sup>38</sup> Syahrul Nugraha Baderung dkk, "Sengketa Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ketatanegaraan di Indonesia", Vol.2/ No. 1, 2025.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan sengketa pemilu legislatif di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai regulasi utama yang mencakup penegakan pelanggaran, sengketa proses, dan perselisihan hasil. Secara konstitusional, hal ini berdasar pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan pemilu jujur dan adil guna menjamin prinsip *rule of law*. Mekanisme ini terbagi dalam beberapa ranah hukum, yaitu pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, sengketa proses di Bawaslu, serta perselisihan hasil (PHPU) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Penerapan penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang melalui lembaga-lembaga seperti Bawaslu untuk sengketa proses dan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil, yang berfungsi menjaga stabilitas ketatanegaraan dan legitimasi pemerintahan. Meskipun telah tersedia mekanisme hukum untuk mewujudkan keadilan pemilu, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti tumpang tindih kewenangan antarlembaga peradilan pemilu, jangka waktu penyelesaian yang sangat singkat, serta prosedur yang cenderung formalistis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keadilan pemilu perlu terus dikaji implementasinya agar benar-benar mencerminkan kemauan bebas rakyat.

### **B. Saran**

1. Untuk penguatan struktur hukum, perlu dibuat aturan turunan yang lebih teknis dan detail mengenai standar operasional prosedur penyelesaian sengketa proses di Bawaslu untuk menjamin adanya kepastian hukum yang seragam di seluruh tingkatan wilayah, serta perlu adanya harmonisasi putusan untuk menghindari pelemahan sistem demokrasi akibat konflik kewenangan, sehingga hak politik setiap warga negara dapat terlindungi secara adil dan setara di mata hukum.
2. Untuk KPU dan Bawaslu, transparansi data pada setiap tahapan rekapitulasi suara harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*), yang merupakan fondasi utama dari legitimasi pemerintahan demokratis, peningkatan kapasitas SDM dalam memutus sengketa diperlukan untuk menghadirkan keadilan pemilu (*electoral justice*), sehingga demokrasi tidak sekadar

menjadi prosedur formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan wakil rakyat yang berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Gaffar Karim, 2015. *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Catatan-catatan Reflektif*. UGM Jakarta.
- Agus Riwanto, 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Jakarta: Thafamedia.
- Andreas Soeroso, 2008. *Sosiologi 1*, Jakarta: Yudhistira.
- Denny Indrayana, 2019. *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Gugum Ridho Putra dkk, *Memenangkan Sengketa Hasil Pemilu*. Gugum Ridho & Partners.
- H. Indra Muchlis Adnan, 2019. *Negara Hukum Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- H. Rusli Karim, 1992. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Hotma Sibuea, 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2021. *Hukum Acara Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023. *Sejarah dan Perkembangan Pemilu Indonesia*, Jakarta: KPU.
- Lukman Santoso Az., 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Nadi Offset.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2024. *Statistik Sengketa Pemilu 2019-2024*, Jakarta: MK.
- Moh. Mahfud MD, 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Oksidelfa Yanto, 2020. *Negara Hukum: Kepastian Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pusaka Reka Cipta.
- Ramlan Surbakti, 2016. *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Ramlan Surbakti dkk, 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah.
- Ramlan Surbakti, 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.

Rian Adhivira Prabowo dkk., 2022. *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Komisi Pemilihan Umum*.

Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Topo Santoso dkk., 2018. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winardi, 2007. *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung : Mandar Maju.

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Pemilu*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Partai Politik*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.

### Jurnal

Adamu sani dkk, (2021) Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Vol. 5/ No. 2.

Agus Awaluddin dkk (2026), Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. Vol.4 /No. 1, Januari 2026.

Agustiansyah dkk, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Dapil II di Bawah umur", Vol. 5/No. 2, Juli 2022.

Ahmad Rizqi Robbani Kaban (2018), Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa proses Pemilu 2019, Vol. 1/ No.2.

Ambarini, I. (2017). Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 5. No. 1 April 2021.

Aprilian Sumodiningra, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-*

Benni Erick, M. Ikhwan. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2 September 2022, 203-2019.

Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. Vol. 17/ No. 1 Mei 2020.

Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan, Vol.8 No. 2, 2014, 208-220.

Firnandes Maurisya dkk(2024), Special ChamberMahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu, Vol.1/ No.3.

Fitra Mutiara Al Hasna,"Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia," Vol. 2/ No.1, 2024.

Jamil, J. (2020). Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya. Perspektif, Vol. 25. No. 1 Januari 2020.

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 2, Mei 2023.

Lailiyah, K. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Serentak 2024 Berbasis Nilai Keadilan*. Journal Legal Dialectics, 2(2).

Iham Fahrul R. Ibrahim dkk., "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi," *Lex Crimen*, Vol. X/No. 8, Juli 2021.

Maria Maya Lestari BKK Universitas Riau, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Marsela Marissaha Adil, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", Vol 8/ No. 1 Januari 2020.

Melia Surya Dharma Dkk, *Analisis Kewenangan Bawaslu "Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,"* Vol. 2/ No. 3, 2022.

Ojak Nainggolan dkk, *Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara.* Vol. 6/ No. 1, Januari 2025.

Syahrul Nugraha Baderung dkk (2025), Sengketa Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ketatanegaraan di Indonesia. Vol.2/ No.1.

Taufiqurrahman dkk, *Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Negara Hukum Demokrasi*". Vol. 38/ No. 2 Juli 2023.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Vol. 3 No. 2 (2023) Jakarta: Eresco, 1981.

Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. (2025). Menggugat Sistem Reaktif: Kajian Diskualifikasi Calon Dalam Putusan Mk Pilkada 2024 Dan Kebutuhan Reformulasi Hukum Pemilu. Indonesian

Journal Of Legality Of Law. Vol. 7/No. 2 Juni 2025.

## Sumber-sumber lain

### Internet

Achmad Maricha Yulfianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1. Repository.syekhnurjati.ac.id. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.

Anugrah Dwi, *Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya*, 2023, pascasarjana.umsu.ac.id. Diakses 02 Oktober 2025.

BBC Indonesia, "Sengketa Pileg 2024 Lebih Banyak dari 2019," 28 April 2024. Diakses 01 Oktober 2025

bbc.com, 24 April 2024. Diakses 01 Oktober 2025.

Ids Attorneys, "Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia," idsattorneys.com 21 Maret 2024. Diakses pada 30 September 2025

Mabruri Pudyas Salim 2024. *Liputan6*. Diakses 03 Oktober 2025.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area 2024 *mh.uma.ac.id*eta. Diakses pada 03 Oktober 2025

*Makalah-Sistem Pemilihan Legislatif DiIndonesia-Farelsy Shandiano.pdf*.

*Penjelasan tentang undang-undang*, old.kemenkeu.go.id , diakses pada 06 oktober 2025.

Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*.

Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru (2022), *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Pada Program Doktor Universitas Islam Indonesia, hal 9.

Rosyid Al Atok, *Negara Hukum*, lab.pancasila.um.ac.id. Diakses pada 06 Oktober 2025.

Willa Wahyuni (2023) *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*, hukumonline.com Diakses pada 14 desember 2025.